

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN NIAS BARAT**  
**NOMOR: 0017 /HK.01.01/K.SU-13/05/2023**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN NIAS BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 142/HK/K1/04/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pengawasan pada Tahapan Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Barat;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Barat pada tanggal 02 Mei 2023 yang memutuskan bahwa Penanggung Jawab Tim Fasilitasi Pengawasan pada Tahapan Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Barat di ampu oleh Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Nias Barat sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 142/HK/K1/04/2023;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Barat pada tanggal 02 Mei 2023 yang memutuskan bahwa Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan pada Tahapan Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Barat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Barat sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 142/HK/K1/04/2023;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, di pandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan pada Tahapan Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
  7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
  8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
  9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
  10. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
  11. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor: 142/HK/K1/04/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  12. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Barat Nomor: 0016/BA-PLENO/SU-13/05/2023 tanggal 02 Mei 2023.

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : **PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN NIAS BARAT.**

**KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Stuktural, Pejabat Fungsional, dan Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Nias Barat sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Nias Barat, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Stuktural, Pejabat Fungsional, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim Fasilitasi Pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 kepada Tim Pengawas;
2. Memberikan dukungan yang optimal Kepada Penanggung Jawab Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Barat;
3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 secara berkalah atau berdasarkan kebutuhan;
4. Melakukan Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024; dan
5. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Barat yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas.

b. Penanggungn Jawab bertugas :

1. Memberikan arahan teknis Pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Barat;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Barat secara menyeluruh;
3. Bersama dengan seluruh Koordinator Divisi di Bawaslu Kabupaten Nias Barat melakukan monitoring, supervisi, dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan

Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan; dan

4. Bersama dengan seluruh Koordinator Divisi di Bawaslu Kabupaten Nias Barat melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024.
- c. Sekretaris Pengarah bertugas : Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan dan pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Barat.
- d. Ketua Bertugas :
  1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim Pengawas mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan Tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Barat; dan
  2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Barat.
- e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Tim Pengawas pada setiap kegiatan Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Barat.
- f. Anggota yang merupakan staf pelaksana di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Barat bertugas:
  1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU Kabupaten Nias Barat melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Barat tingkat Kabupaten Nias Barat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil Pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi; dan
  3. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas; dan
  4. Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta Menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang dimuat dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Nias Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat ini disampaikan Kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Masing-masing Personil Tim Fasilitasi Pengawas Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Barat;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di

: Lahomi

Pada tanggal

: 02 Mei 2023

**KETUA**  
  
**YULIANUS GULO, M.Th**

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Barat  
 Nomor : 0017 /HK.01.01/K.SU-13/05/2023  
 Tanggal : 02 Mei 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**BAWASLU KABUPATEN NIAS BARAT**

| NO                                       | NAMA                          | JABATAN                                                                                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM          |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>I PENGARAH</b>                        |                               |                                                                                                       |                                 |
| 1                                        | YULIANUS GULO, M.Th           | Ketua Bawaslu Kab. Nias Barat/Koordinator Divisi SDM, Organisasi, DIKLAT, dan DATIN                   | Pengarah<br>(Koordinator)       |
| 2                                        | EFIK RIANG NAMURTI GULO, S.Pd | Anggota Bawaslu Kab. Nias Barat/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, PARMAS, dan HUMAS               | Pengarah                        |
| 3                                        | HISKIEL DAELI, S.Sos          | Anggota Bawaslu Kab. Nias Barat/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa   |                                 |
| <b>II PENGANGGUNGJAWAB</b>               |                               |                                                                                                       |                                 |
| 4                                        | EFIK RIANG NAMURTI GULO, S.Pd | Anggota Bawaslu Kab. Nias Barat/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, PARMAS, dan HUMAS               | Penanggungjawab<br>(Ex officio) |
| <b>III SEKRETARIS PENGARAH</b>           |                               |                                                                                                       |                                 |
| 5                                        | FAULUSA DAELI, S.E            | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Barat                                                       | Sekretaris Pengarah             |
| <b>IV KETUA DAN WAKIL KETUA</b>          |                               |                                                                                                       |                                 |
| 6                                        | FAULUSA DAELI, S.E            | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Barat                                                       | Ketua (Ex officio)              |
| 7                                        | KALFINUS MASA KINI GULO, S.AP | Staf Pelaksana PNS Bawaslu Kab. Nias Barat                                                            | Wakil Ketua                     |
| <b>V SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS</b> |                               |                                                                                                       |                                 |
| 8                                        | JUNIYANTO GULO, SH            | Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Barat Bidang Hukum, Pencegahan, PARMAS, dan HUMAS             | Sekretaris                      |
| 9                                        | SEMIELI LOMBU                 | Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Barat Bidang Hukum, Pencegahan, PARMAS, dan HUMAS             | Wakil Sekretaris                |
| 10                                       | YAFATI GULO, SE               | Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Barat Bidang Hukum, Pencegahan, PARMAS, dan HUMAS             | Wakil Sekretaris II             |
| <b>VI ANGGOTA</b>                        |                               |                                                                                                       |                                 |
| 11                                       | DEKIN PUTRA ANWAR GULO, S.E   | Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Barat Bidang Hukum, Pencegahan, PARMAS, dan HUMAS             | Anggota                         |
| 12                                       | ACA SURYA PUTRA ZAI, SH., M.H | Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Barat Bidang Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa | Anggota                         |
| 13                                       | HEZEKIEL GULO, SH             | Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Barat Bidang Penanganan                                       | Anggota                         |

|    |                           |                                                                                                      |         |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |                           | Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa                                                                |         |
| 14 | ALBERT ANUGERAH HIA, S.Ak | Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kab Nias Barat Bidang Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa | Anggota |
| 15 | SYANEMA ZAI, S.E          | Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kab Nias Barat Bidang SDM, Organisasi, DIKLAT, dan DATIN               | Anggota |
| 16 | TRI PUTRA DAELI, SH       | Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kab Nias Barat Bidang SDM, Organisasi, DIKLAT, dan DATIN               | Anggota |

Ditetapkan : Lahomi  
Pada tanggal : 02 Mei 2023



**Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Barat**

**YULIANUS GULO, M.Th**